



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI KELAS C SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cileungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
- b. bahwa untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan pada RSUD Cileungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD, perlu mengatur pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cileungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 130);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSI KELAS C SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas C, yang selanjutnya disingkat RSUD Cileungsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Cileungsi Kelas C.
6. Badan

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Cileungsi selanjutnya disebut Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi adalah Pegawai RSUD Cileungsi yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak guna memenuhi kebutuhan ketenagaan pada BLUD yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi adalah pelaksanaan pengadaan pegawai dan pemberhentian pegawai sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang tugas dan fungsi RSUD Cileungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
9. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Cileungsi.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD Cileungsi yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen anggaran perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran RSUD Cileungsi sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang profesional pada RSUD Cileungsi sesuai kemampuan keuangan untuk mendukung kelancaran pelayanan, sepanjang penempatan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Cileungsi belum terpenuhi secara keseluruhan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi ini bertujuan :

- a. untuk memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan pada RSUD Cileungsi; dan
- b. menjamin fleksibilitas pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan RSUD Cileungsi.

BAB III

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi, terdiri dari :
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. pegawai kontrak.
- (2) Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 5

Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan pegawai yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat oleh Direktur dalam rangka melaksanakan tugas pada RSUD.

Bagian Kedua

Prinsip Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi harus dapat menjamin ketersediaan pegawai yang profesional sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip efisiensi, produktif, transparan dan adil/tidak diskriminatif.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Pengadaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Pengadaan Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2

Tahapan Pengadaan

Pasal 8

Pengadaan Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. tahapan pengadaan Pegawai Tetap :
 1. perencanaan;
 2. pengumuman lowongan;
 3. pelamaran;
 4. seleksi;
 5. pengumuman hasil seleksi;
 6. masa percobaan; dan
 7. pengangkatan.
- b. tahapan pengadaan Pegawai Kontrak :
 1. perencanaan;
 2. pengumuman lowongan;
 3. pelamaran;
 4. seleksi;
 5. pengumuman hasil seleksi; dan
 6. penandatanganan perjanjian kontrak kerja.

Paragraf 3

Perencanaan

Pasal 9

- (1) Direktur menetapkan rencana kebutuhan Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi.
- (3) Perencanaan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA setelah dikonsultasikan dengan Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Paragraf 4

Pengumuman Lowongan

Pasal 10

- (1) Pengumuman lowongan formasi Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (2) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang :
 - a. jumlah dan jenis lowongan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran; dan
 - e. waktu dan tempat pelaksanaan seleksi.

Paragraf 5

Pelamaran

Pasal 11

Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 3. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 5. tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil;
 6. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 7. berkelakuan baik; dan
 8. sehat jasmani dan rohani.
- b. Persyaratan khusus yang ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan formasi pegawai.

Pasal 12

Pendaftaran penerimaan Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi dapat dilakukan secara *online* dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Direktur.

Paragraf 6

Paragraf 6

Seleksi

Pasal 13

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. mengumumkan lowongan penerimaan Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi;
 - b. melakukan verifikasi administrasi melalui penilaian kelengkapan dokumen;
 - c. menyiapkan bahan ujian;
 - d. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - e. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - f. menyelenggarakan tes/ujian; dan
 - g. memeriksa, menilai dan melaporkan hasil seleksi kepada Direktur.

Pasal 14

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis, uji keterampilan dan wawancara.
- (2) Materi uji tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.
- (3) Uji keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.

Paragraf 7

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Direktur menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat dan diberitahukan kepada pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) telah berakhir dan pelamar tidak melakukan pendaftaran ulang, maka pelamar dinyatakan mengundurkan diri.

Paragraf 8

Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, akan menerima surat ikatan kerja yang ditandatangani oleh calon pegawai tetap dan Direktur.
- (2) Surat ikatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi masa percobaan kerja paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 18

- (1) Calon pegawai tetap dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah menjalani masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan memenuhi persyaratan pengangkatan.
- (2) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penilaian prestasi kerja dan perilaku, paling rendah bernilai baik; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter penguji/tim penguji kesehatan yang telah ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Pengangkatan calon pegawai tetap menjadi pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 19

Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Direktur.

Pasal 20

Pasal 20

- (1) Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan Nomor Induk Pegawai sebagai Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi.
- (2) Nomor Induk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 10 (sepuluh) digit, yaitu :
 - a. 4 (empat) digit tahun pengangkatan;
 - b. 2 (dua) digit bulan pengangkatan; dan
 - c. 4 (empat) digit nomor urut pengangkatan.

Paragraf 9

Pengangkatan pegawai Kontrak menjadi pegawai tetap

Pasal 21

Berdasarkan pertimbangan dan penilaian tertentu dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan RSUD Cileungsi, Direktur dapat mengangkat pegawai kontrak menjadi pegawai tetap.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Hak Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi, sebagai berikut :
 - a. pegawai tetap :
 1. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh Direktur;
 2. cuti;
 3. perlindungan, antara lain :
 - a) jaminan kesehatan;
 - b) jaminan kecelakaan kerja;
 - c) santunan kematian; dan
 - d) bantuan hukum.
 4. pengembangan kompetensi;
 5. pesangon.
 - b. pegawai kontrak :
 1. penghasilan berupa gaji dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh Direktur;
 2. perlindungan jaminan kesehatan;
 3. perlindungan jaminan kecelakaan kerja; dan
 4. santunan kematian.
- (2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan dan kebutuhan RSUD Cileungsi.

Pasal 23

Pasal 23

Besaran gaji dan/atau penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 24

Kewajiban Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi, sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- d. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- e. mentaati segala ketentuan, norma dan kode etik pada RSUD Cileungsi; dan
- f. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedinasan.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 26

Setiap Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi dilarang :

- a. menjadi pengurus atau anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang;
- c. menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah/wakil kepala daerah/legislatif/presiden/wakil presiden;
- d. melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan tindakan/perbuatan yang dapat merusak/merugikan/menurunkan kehormatan/martabat atau nama baik RSUD Cileungsi dan daerah; dan
- f. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif.

BAB V

BAB V

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 28

- (1) Pengembangan sumber daya manusia pada RSUD Cileungsi diberikan kepada pegawai tetap yang bertujuan untuk membangun pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 29

- (1) Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan/pelatihan.
- (2) Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada institusi pendidikan yang telah terakreditasi paling rendah akreditasi B dari badan atau lembaga yang berwenang.
- (4) Pengembangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada institusi pelatihan yang berkualitas.

Pasal 30

Pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan tidak melaksanakan tugas dan/atau berhenti bekerja pada RSUD Cileungsi, wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya pendidikan yang telah diterimanya kepada RSUD Cileungsi.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja

Pasal 31

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - b. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - c. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 32

- (1) Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi dapat dijatuhi sanksi apabila dalam menjalankan tugas melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran sampai dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur oleh Direktur.

BAB VII

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 33

- (1) Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. melanggar perjanjian kontrak kerja (untuk pegawai kontrak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b;
 - c. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai BLUD;
 - f. melanggar larangan;
 - g. tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan/disepakati;
 - h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat melamar sebagai pegawai BLUD; dan
 - i. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 34

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII

MANAJEMEN PEGAWAI

Pasal 35

- (1) Manajemen Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi merupakan bagian dari Manajemen Pegawai RSUD Cileungsi secara keseluruhan.
- (2) Manajemen Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas RSUD Cileungsi secara berdayaguna dan berhasilguna.
- (3) Manajemen Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan RSUD Cileungsi secara profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan Pegawai.

Pasal 36

Pasal 36

- (1) Kebijakan Manajemen Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya, pemindahan pegawai, kesejahteraan, kedudukan, kewajiban, hak dan pemberhentian pegawai, yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Dalam penyusunan kebijakan Manajemen Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dibantu oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Direktur.

BAB IX

LAPORAN

Pasal 37

Direktur RSUD Cileungsi wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang membidangi Kepegawaian pada setiap tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi dibebankan pada Anggaran RSUD Cileungsi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Perjanjian kontrak kerja dengan Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan perjanjian kontrak kerja berakhir.
- (2) Dalam hal perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

Pegawai Non PNS pada RSUD Cileungsi dengan status pegawai kontrak yang telah bekerja pada saat peraturan ini mulai berlaku, dapat diangkat menjadi pegawai tetap dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan formasi pegawai serta kemampuan keuangan RSUD Cileungsi, tanpa mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 16 Januari 2015

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON